

Radha'ah sebagai praktik tradisional dalam keluarga islam Tinjauan budaya dan agama

Ranggi Pratiwi *¹

Muslim ²

M. Zulhilmi Hafiz ³

Nurparizati Akmi ⁴

^{1,2,3,4} STAIN Bengkalis

*e-mail : Ranggipratiwi123@gmail.com¹, Mhabibinsyah@yahoo.com², mzulhilmihafiz2@gmail.com³,
nurparizatia@gmail.com⁴

Abstrak

Radhaa'a adalah hubungan mahram yang terjalin atas kesepakatan antara seorang wanita dengan bayi yang bukan anak kandungnya. Tangga juga merupakan salah satu bab dalam buku fiksi. Apalagi dalam mempelajari hukum keluarga, sangat penting untuk membahasnya sebagai ilmu dan memperhatikannya. Radha'ah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena radha'ah (susuan) mengandung hukum dan konsekuensi yang terkait didalamnya, seperti haramnya menikahi wanita lain (bukan ibu kandung) yang telah menyusui bayi yang masih berada dalam usia penyusuan, haramnya menikahi saudara susuan sebab adanya hubungan mahram. Pada artikel ini anda dapat mengetahui bagaimana konsep radhaah dapat dikategorikan kedalam pengaturan yang dapat mendekatkan hubungan mahram pada seseorang yang sedang menyusui atau menyusui. Artikel ini menyampaikan pengertian radhaah, rukun dan syarat-syarat radhaah, langkah-langkah larangan radhaah, serta larangan-larangan. Perempuan yang menyusui atau radha'ah juga berhak mendapatkan upah dari suami mereka, disamping nafkah yang memang diwajibkan untuk dipenuhi oleh suami, berdasarkan perintah dalam surat at-Thalaq: 6. Demikian juga kewajiban mengasuh (hadhanah) anak adalah kewajiban istri dan suami.

Kata Kunci : Radhaah, keluarga islam, budaya dan agama.

Abstract

Radha'ah in the linguistic sense is breast milk, but what is meant by radha'ah (formation) which can make a mahram here is a baby who breastfeeds another woman who is not the mother herself and drinks her milk, so that the water reaches the baby's stomach or reaches the brain. sibaby. Therefore, with this arrangement, Arab society used to look for mothers as nursing mothers (not biological mothers) for their children. They handed over the breastfeeding of their children to other women whom they believed in and considered worthy of providing growth for the child. So it is not surprising if many friends become relatives through breastfeeding. As the practice of breastfeeding is explained in the Koran, a mother is commanded to breastfeed her child in order to provide growth for the baby, because breast milk is the staple food for babies who are still at breastfeeding age. Therefore, If the mother's breast milk becomes harmful (dangerous) for the baby, then breastfeed the baby to another woman she wishes.

Keywords : Radhaah, Islamic Family, Culture and religion.

PENDAHULUAN

Radha'ah dalam arti Bahasa adalah susuan, namun yang dimaksud radha'ah (susunan) yang bisa menjadikan mahram disini adalah bayi yang menyusui kepada wanita lain yang bukan ibu kandungannya sendiri dan meminum air susunya, sehingga air tersebut sampai pada perut bayi atau sampai otak sibayi. Oleh karna itu, dengan adanya penyusunan, masyarakat arab dahulu terbiasa mencari ibu sebagai ibu susuan (bukan ibu kandung) bagi anak anak mereka. Mereka menyerahkan penyusuan anaknya kepada wanita lain yang mereka Yakini dan dianggap layak untuk menjadikan pertumbuhan bagi anak tersebut. Maka tidak mengherakan jika banyak sahabat yang menjadi saudara lewat jalur susuan. Sebagaimana praktek susuan yang dijelaskan dalam alquran bahwa seorang ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya agar dapat menjadikan pertumbuhan bagi bayi, karna air susu merupakan makanan pokok bagi bayi yang masih berada dalam usia penyusuan. Oleh sebab itu, jika air susu yang dimiliki oleh ibu kandungannya menjadi

madharrat(bahaya) bagi bayi tersebut,maka susukanlah bayi itu kepada wanita lain yang dikehendaknya.

Dengan demikian radha'ah menjadi hal yang urgen yang diperlihatkan karna banyak hukum yang berkaitan dengannya,hukum hukum yang berkaitan dengan radha'ah sepertinya haramnya menikahi saudara sesusuan,boleh melihat dan berkhalawat(berdiam diri ditrmpat sepi)dengannya,bisa menjadi mahram dalam safarnya,tapi ia tidak bertanggung akan nafkahnya, tidak bisa saling mewarisi,juga tidak bisa menjadi wali nikahnya. Terlebih-lebih saat ini banyak terdapat bank-bank asi yang menyimpan ASI dari banyak wanita. Tidak dapat dipungkiri pula,semua bayi sangatlah membutuhkan asi sebagai makanan terbaik bagi mereka,sehingga semua ahli Kesehatan sepakat akan hal ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif,penelitian kualitatif deskriptif ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu.Kata deskriptif berasal dari Bahasa lain " descriptive" yang berarti urain .Kata deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan prilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada,yaitu keadaan gejala menurut apa adanya gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Pengertian Radha'ah

Tangga artinya menyusui anak yang belum berumur dua tahun, menyusunnya dengan air susu wanita yang menyusuinya,baik dalam keadaan hamil maupun tidak. (Ali bin Saeed bin Al Hajar) Al Ghamidi,2009).

"Arradha" mempunyai huruf "ra"yang difathahkan dan dikasrah kan.Inilah bentuk mashdal dari kalimat (Bayi menghisap payudara) pada saat menghisap payudara (Al-bassam,Abdullah bin Abdurrahman,2007). Hal ini sesuai dengan pendapat abdul Rahman Al Jaljiri dalam kitabnya.

Sedangkan pengertian radha'ah adalah menghisap atau meminum air susu yang terkumpul dipayudara wanita.Menurut Abdurrahman AL Jaziri,pengertian radha'ah:

"Menurut Shara,yang dimaksud dengan radha adalah masuknya air susu wanita kedalam perut bayi yang belum berumur 2 tahun(24 bulan). "Para ulama antara lain Abu Hanifah, Imam Malik dan imam Syafi'I menurut Shara, pengertian radha'ah adalah yang sampai ke perut anak melalui jalur biasa atau tidak tergolong radha'ah (Yusuf Qardawik,1989).

Demikianlah beberapa pengertian tangga yang disampaikan oleh beberapa ulama dalam tulisannya.Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa yang disebut dengan Radha'ah adalah masuknya ASI seorang wanita yang masih hidup kedalam perut seorang anak yang berumur diatas dua tahun.Oleh karna,fungsi atau manfaat ASI bagi payudara adalah:Melalui proses penyiapan langsung (susu diperah pertama kali),susu terlihat jelas. (dalam wadah atau toples).

Secara etimologis,ar-radha'ah atau ar-ridha'ah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu Binatang. Dalam pengertian epistemologi tidak dipersyaratkan bahwa yang disusu itu (ar-radhi')berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologis,Sebagian ulama fiqh mendefinisikan ar-radha'ah sebagai sampainya(masuknya) air susu manusia (perempuan) kedalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun (24 bulan).¹

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan radha'ah atau susunan menurut. Menurut Hadafiyah radha'ah adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang

¹Maulana Malik Ibrahim. *Radha'ah*. <https://sg.docworkspace.com/d/sICvDgvdj3dn6sgY?sa=cl> di akses pada tanggal 18 Mei 2024.

perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan radha'ah adalah masuknya susu manusia kedalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As-Syafi'iyah mengatakan radha'ah adalah sampainya susu seorang Perempuan kedalam perut seorang bayi. Al-Hanabiah mengatakan radha'ah adalah seorang bayi dibawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.

Rukun dan syarat radha'ah, rukun dan syaratnya adalah yang terpenting dalam melaksanakan setiap perbuatan, dan kesempurnaan suatu perbuatan baru terlihat bila rukun dan syaratnya terpenuhi sepenuhnya. Pilar-pilar dan syarat-syarat inilah yang mempengaruhi hasil hukum yang dihasilkan. Hal ini mempunyai implikasi hukum apabila pilar-pilar dan syarat-syarat dipenuhi. Namun jika rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut tidak akan berdampak hukum sepenuhnya.

Ada tiga rukun radha'ah yang harus dipenuhi dalam radha'ah (Abdul Rahman Al-Jaziri, tt): 1) Murdi, atau ibu yang menyusui, 2) Laban, atau susu, dan 3) Radi, atau yang menyusu anak. Syarat Radha'ah yang disepakati para ulama harus dipenuhi. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kondisi tangganya.

Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka ia mempunyai akibat hukum, tapi jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, maka perbuatan tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum yang sempurna. Rukun-rukun radha'ah ada tiga yang harus terpenuhi didalam radha'ah (Abdul Rahman Aljaziri : tt):

Penulis berencana melaporkan pendapat para ulama diseluruh dunia dalam menentukan kondisi radha'ah ini. Orang yang menyusui dan menyusu dikondisikan sebagai berikut. Pertama-tama, "wanita" Maksudnya wanita menyusui adalah manusia dan jenis kelaminnya Perempuan. Oleh karena itu, jika seseorang menyusui selain manusia, hukum ini tidak haram, karena laki-laki tersebut sebenarnya tidak mempunyai susu, seperti halnya menyusui hewan.

Para ulama sepakat bahwa air susu ibu bagi semua wanita adalah haram, baik yang sudah menikah maupun belum, sedang hamil atau tidak, baik orang dewasa maupun wanita yang tidak haid (Ibn Rusyad: 2007). Namun, sebagian ulama mempunyai pendapat yang aneh. Dengan kata lain, mereka mengkalim ASI laki-laki itu haram, apalagi ada hukum syariahnya. Apapun yang terjadi, itu bukanlah susu, kecuali hanya karena namanya mirip (Ibnu Rusyad).

B. Melarang Tindakan Radhaah

Para ulama sepakat bahwa karena menyusui dilarang karena pertalian darah atau kerabat, maka perkawinan pun haram. Namun kedua pihak berbeda pendapat mengenai sejauh mana peraturan tersebut harus dilarang. Mengenai patokan satu kali pemberian makan, Syafi'i menjelaskan dalam kitab *subur al-salam*.

Artinya: "demikianlah, jika seorang anak kecil menyusu pada payudaranya dan mengambil air susunya, lalu dengan usahanya (akan) membiarkan payudaranya tidak terganggu, hal seperti itu disebut menyusui tetapi berenti. Ketika anda mengalami hambatan, seperti bernapas, istirahat, atau mengabaikan sesuatu, anda tidak menghilangkan apa yang ingin anda puaskan dan Kembali melakukannya sebentar (dan ulangi). Ini seperti seseorang yang makan apapun yang mereka inginkan. Lalu dia Kembali dan makan pun diadakan." (ibnu Rusyad, 2007).

Di sisi lain, Saeed sabik membedakan penataan sempurna dan sentuhan sebagai berikut:

Artinya: "Tujuan menyusui (menghisap) sebenarnya disini adalah seperti kata seseorang, untuk menghisap sedikit. "menghisap" dapat diterjemahkan sebagai : "menyedot sedikit". Orang mabok bisa "ditafsirkan". Menurutny, pendapat tersebut kuat (Sayid Syabiq). (Sayid Syabiq ,2006) penulis memuat beberapa pendapat ilmuwan mengenai topik ini. Pertama, beberapa atau banyak diantaranya dilarang. Hal ini juga berdasarkan kisah Ahmad dan Imam Bukhari karya Uqba ibn Haris.

Artinya: "Ketika aku mendengar dari Aqba bin Haris bahwa dia sebenarnya menikah dengan Umi Yahya bin Ihab, datangla seseorang wanita berkulit hitam dan berkata, "Aku ingin kalian berdua

mengetahui bahwa dia sebenarnya menikah dengan Umi Yahya bin Ihab. "Aku memberinya ASI." Uqba mengatakan dia akan memberitahu nabi SAW tentang hal itu, jadi dia datang untuk mendengarkan. Uqba berpaling dariku dan berkata lagi, sehingga aku lupa apa yang pernah disabdakan Nabi SAW lalu menghampirinya dan berkata lagi: Dia memberitahuku bahwa dengan cara lain kalian berdua disusui olehnya SAW untuk melanjutkan pernikahannya. (Al-Syaukani: dst). Dalam hadist tersebut, Nabi SAW tidak menanyakan berapa kali pengaturan tersebut dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan angka bukanlah persoalan utama, namun secara yuridis adalah persoalan pengaturan syari'at hukum mahram. Telah diterapkan, jadi ada baiknya untuk mengaturnya sedikit. Kedua, mereka yang melarang menyusui kurang dari 5 kali dalam waktu yang berbeda, dan tidak diperbolehkan menyusui setiap kali. Pendapat ini adalah pendapat Mahzab Shafie dan Ahmad. Mereka menggunakan ayat berikut. "Dan ibu-ibu yang menyusuiimu, saudara Perempuan yang lahir dari payudara yang sama." (Anisa'23) Wahai Nabi Muhammad SAW).

Artinya: "Aisyah r.a berkata: semula menyusui yang menyebabkan mahram adalah sepuluh kali menyusui, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-quran. Lalu, pada kali kelima Nabi wafat, beliau beralih menyusui. (Imam Abu Hussein Musli: "Aisha adalah orang yang paling mengetahui hukum dalam hal ini kalangan umat Islam, tetapi sebaliknya, Ketika Aisha ingin memperkenalkan seseorang, dia menyusui putri saudara laki-lakinya sebanyak lima kali dan apa yang dia ajarkan padaku. Keduanya menilai larangan tersebut hanya bergantung pada lima laktasi. (Mahmoud Shaltou, M. Ali Hasan, 1991). Selanjutnya melarang pemberian ASI apabila bayi akan menyusui lebih dari tiga kali.

Artinya: "Aisyah Ra berkata: Rasul SAW berkata :tidak mengharamkan satu dua isapan." Dilarang menyusui lebih dari tiga kali.

C. Larangan berdasarkan radha'ah sama dengan larangan berdasarkan garis keturunan

Oleh karena itu, kedudukan ibu menyusui di sini sama dengan kedudukan ibu. Haram bagi anak yang disusui dan haram bagi anak dalam hubungan orang tua. Oleh karena itu, anak yang disusui tidak boleh menikah dengan wanita lain. 1) Wanita yang sedang menyusui. Karena pemberian ASI ini menentukan bahwa dia adalah ibu dari anak yang disusui. 2) Ibu dari ibu menyusui karena ibu barat nenek ibu menyusui. 3) Saudara Perempuan dari ibu menyusui. Karena dia adalah bibi dari anak yang sedang menyusui. 4) Wanita yang sedang menyusui adalah saudara Perempuan suami saya. 5) Keturunan, putra dan putri (seperti cucu) dari ibu menyusui. Karena mereka bersaudara, mereka juga merupakan anak-anak mereka, dan 6) Saudara perempuan yang merupakan saudara tiri, atau hanya saudara tiri. (Savik, 2006).

Perkawinan dengan istri bapaknya haram, berlaku pula pada istri bapak yang menyusui. Apabila tidak menikahinya anak istrinya maka larangan ini juga berlaku terhadap anak yang disusunya. Jika diharamkan menikah dengan wanita yang mempunyai anak kandung, maka haram pula menikah dengan wanita yang memiliki anak kandung, Apabila haaramnya mengawini ibu si istrtri, maka haram pula mengawini orang yang menyusui isterinya. (Syarifudin 2009).

Demikian penjelasan tentang radha'ah yang meliputi pengertian rukun-rukun dan syarat-syarat radha'ah dan hal-hal yang berkaitan erat dengan radha'ah yang menjadi dasar penentuan hukum hasil radha'ah. Oleh karena itu melalui proses menyusui secara langsung (pertama memeraskan ASI kemudian dimasukkan kedalam wadah atau contrainer). Fungsi ASI dan manfaat ASI benar-benar terasa. Tangga itu mempunyai tiga tiang. 1) Murdi harus Perempuan masi hidup dan dalam usia subur. 2) Laban (ASI): dalam keadaan murni sebagai makanan pokok. 3) Radhi' atau orang menyusui: masih hidup dan saklam usia menyusui (sampai 2 tahun) dan ASI masuk kedalam perut orang yang disusui, larangan berdasarkan radha'ah sama dengan seorang ibu. Haram baik baik anak yang diberi ASI maupun bagi yang haram terhadap anaknya karena peran sebagai orang tua.²

² Mawardi. (2021). *Konsep Radha'ah dalam Fiqih*. https://sg.docworkspace.com/d/sLjDgvdjnt_6sgY?sa=cl di akses pada tanggal 18 Mei 2024.

D. Pendapat para ulama tentang radha'ah

- 1) Menurut as-Suyuti, Radha adalah suatu istilah (merujuk pada air susu wanita atau suatu benda yang terbuat dari susu itu sampai ke lambung atau otak/sumsum tulang anak)
- 2) Ar-Rahmān al-. Jaziri, Radhaa adalah masuknya ASI ke dalam rongga mulut anak di bawah usia dua tahun.
- 3) Wahbah az-Zuhaili, secara etimologis radā'ah berarti menghisap payudara untuk meminum susu, namun secara teknis memerlukan waktu agar ASI sampai ke perut atau otak anak.
- 4) Abdul Karim Zaidan mendefinisikannya sebagai berikut: radā'ah (menyusui) sebagai "air susu ibu (perempuan) yang masuk ke dalam perut anak dengan cara menghisap puting susu atau cara lain yang sejenis dalam keadaan tertentu".³

KESIMPULAN

Radha'ah adalah praktik keluarga islam tradisional Dimana hak asuh anak diberikan kepada orang lain selain orang tua kandungnya. Praktik ini sering dikaitkan dengan permasalahan hukum islam seperti hak asuh anak, kesetiaan dalam pernikahan, poligami, konsumsi efektif, pembagian warisan, dan penceraian. Hal ini merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai islam, keadilan, etika, kerukunan dan penyelesaian konflik dalam hukum keluarga islam. Praktek radha'ah juga menekankan pentingnya kepentingan anak dalam situasi yang melibatkan pengasuhan dan hak asuh anak. Selain itu, tantangan dengan peluang yang terkait dengan praktik radha'ah dalam masyarakat modern dan Bagaimana nilai-nilai islam dapat ditafsirkan dalam konteks modern juga dapat dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

<https://sg.docworkspace.com/d/sICvDgvdj3dn6sgY?sa=cl>
<https://sg.docworkspace.com/d/sILjDgvdjnt6sgY?sa=cl>
<https://sg.docworkspace.com/d/sILLDgvdjweb6sgY?sa=cl>

³ Maimun. *Kadar Susuan dan Cara Penyusuan yang dapat Menyebabkan Mahramiyyah*.
<https://sg.docworkspace.com/d/sILLDgvdjweb6sgY?sa=cl> di akses pada tanggal 4 Juni 2024.